

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian Nasional Indonesia, baik dari sudut pandang pemasukan devisa Negara maupun dari sudut pandang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang sangat terbuka luas. Dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dinyatakan bahwa, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya dan perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab.¹

Komoditas perkebunan yang mengalami perkembangan sangat pesat, yakni perkebunan kelapa sawit, yang saat ini menggeser kedudukan perkebunan karet. Perubahan minat membuka perkebunan karet ke perkebunan sawit dilatar belakangi suatu pertimbangan dari sektor perekonomian. Pada Pengelolaan perkebunan karet membutuhkan waktu yang panjang sampai pada masa panen, sementara perkebunan kelapa sawit membutuhkan waktu yang pendek.

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sub sektor pertanian yang paling dinamis di Indonesia termasuk di Riau. Areal perkebunan kelapa sawit meningkat dari 106.000 ha pada akhir tahun 1960-an menjadi sekitar 15,5 juta ha tahun 2015. Pembangunan perkebunan ini terpusat pada enam provinsi yaitu, Sumatra Utara, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Jambi dan Aceh.²

¹ UU Nomor 18 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) Tentang Perkebunan

²Almasdi Syahza, dkk. *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Secara Terpadu Implementasi Pengendalian Kerusakan Daerah Tangkap Air Sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem*. Pekanbaru : Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau. hlm. 2.

Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perkebunan sawit ini sebenarnya merupakan respon kebutuhan dunia terhadap kelapa sawit. Peningkatan kebutuhan kelapa sawit dunia membuat pemerintah membuka lahan perkebunan baru secara besar-besaran. Tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta nasional, sampai perusahaan asing. Pembukaan perkebunan sawit dalam skala besar otomatis membutuhkan lahan yang luas dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar pula. Kombinasi kedua faktor itu berimplikasi terhadap peningkatan produksi kelapa sawit secara signifikan.³

Naiknya hasil panen kelapa sawit benar-benar mulai terjadi pada tahun 1990-an, tetapi landasannya telah dipersiapkan satu dekade sebelumnya. Selama tahun 1980-an, Bank Dunia dan ADB mendanai beberapa proyek perkebunan kelapa sawit, bersamaan dengan dukungan untuk program transmigrasi pemerintah Indonesia. Legislasi pendukungnya memastikan bahwa para keluarga miskin dari Jawa, Bali dan Madura dipindahkan ke Kalimantan, Sumatera dan pulau-pulau luar yang dijadikan sasaran lainnya untuk membuka wilayah hutan dan menjadi sumber buruh murah bagi perusahaan industri perkebunan, sementara insentif finansial ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit.⁴

Pembangunan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan besar juga disebabkan oleh politik pembangunan Pemerintah Orde Baru yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi khususnya untuk komoditas berorientasi ekspor. Izin perkebunan kelapa sawit diberikan dengan mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Ratusan ribu bahkan

³Irwandi, Endah R. Chotim “Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung)”. dalam *Jurnal JISPO*. Vol. 7 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2017, hlm. 24-25.

⁴*Ibid.*

jutaan hektar lahan hutan dibuka dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) di atas tanah-tanah negara untuk perkebunan kelapa sawit swasta.⁵

Persoalan besar dimulai saat pengambil alihan lahan-lahan masyarakat untuk dijadikan perkebunan besar sawit. Bahkan, dalam setiap pengambil alihan lahan, hal yang tidak bisa dihindari adalah berlangsung konflik didalamnya. Penanaman perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menyebabkan konflik, pelanggaran hak asasi manusia dan pencurian tanah masyarakat, pembangunan perkebunan kelapa sawit juga telah memicu kebakaran besar yang menghancurkan hutan, memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan iklim dan kesehatan manusia.⁶

Pada umumnya tanah-tanah perkebunan di Riau berasal dari tanah-tanah hak guna usaha atau hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya tanah kepunyaan pihak lain, kemudian diperoleh dari bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan atau dari tanah ulayat yang telah diberikan. Dalam hal ini yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan pemegang HGU.⁷

Salah satu fenomena sosial terjadi di Riau, yaitu konflik yang terjadi dalam hal memperebutkan tanah sebagai salah satu lahan produksi yang menunjang kehidupan manusia dan merupakan salah satu faktor penentu kesejahteraan masyarakat di dalam suatu negara. Konflik perkebunan ini bukan hanya terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, tetapi juga bisa terjadi antara kelompok dengan kelompok karena sama-sama merasa tanah tersebut menjadi hak kepemilikan mereka.

⁵ *Ibid.* hlm. 16.

⁶<https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/seabad-perkebunan-kelapa-sawit-di-indonesia>. di akses pada tanggal 1 September 2020, pukul 10:50 WIB.

⁷*Ibid.* hlm., 3.

Konflik yang terjadi juga dirasakan oleh masyarakat di Desa Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Konflik perkebunan yaitu disebabkan penguasaan atas tanah secara kolektif dikaitkan dengan hak ulayat, sebagai bentuk hak adat yang penguasaannya secara sosial. Hak ini timbul dan telah ada semenjak berbagai ketentuan hukum masa penjajahan dan kemudian setelah era kemerdekaan terbentuk. Sengketa atau kasus di perkebunan pada umumnya adalah sengketa antara masyarakat dengan perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) di sisi lain dalam bentuk perampasan lahan perkebunan dan pendudukan tanah perkebunan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat desakan krisis ekonomi, sementara tanah-tanah HGU tersebut dalam keadaan tidak ditanami atau memang disediakan untuk replantasi/peremajaan tanaman.⁸

Dengan hadirnya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap pada tahun 1980-an, menjadi awal masuknya perusahaan milik Negara yaitu PTPN V, sehingga mendorong perusahaan besar lainnya masuk ke Kecamatan Peranap. Masuknya perusahaan besar menimbulkan perubahan pola kepemilikan tanah di daerah tersebut. Pola kepemilikan tanah yang mulanya tanah ulayat pemerintah adat Kecamatan Peranap berubah menjadi hak guna usaha (HGU). Dari perubahan yang terjadi itu, telah berlangsung perubahan struktur agraria. Perubahan struktur agraria yang dimaksud adalah perubahan elemen-elemen dalam kepemilikan tanah.⁹

Di Kecamatan Peranap terdapat PT perkebunan kelapa sawit diantaranya PT. Rigunas Agri Utama-Asian Agri (RAU-AA), PT. Mulia Argo Lestari (MAL), PT. Perkebunan Nusantara (PTPN V), PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS), PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), PT. Indri Plant

⁸<https://books.google.co.id/books?id=cHpw3MoP29QC&printsec=frontcover&dq=konflik+perkebunan+kelapa+sawit&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwisq7TUwKHsAhVCAXIKHfqYDYsQ6AEwAHoECAIQAg#v=onepage&q=konflik%20perkebunan%20kelapa%20sawit&f=false>. Diakses pada tanggal 01 September 2020, pukul 10:11 WIB.

⁹Zaiyardam Zubir, *Dari Mukjizat Ke Kemiskinan Absolut : Dinamika Ekonomi Petani dan Perlawanan Rakyat Kepada Penguasa dan Pengusaha* (Padang:Minangkabau Press, 2017), hlm. 67.

(Salim Group). Diantara beberapa PT tersebut terdapat 3 perusahaan yang terjadi konflik yaitu PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) konflik antara perusahaan dengan masyarakat, PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dengan karyawan, PTPN V konflik antar masyarakat.

Konflik di PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat seperti, yang pertama, keputusan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Tamsir Rahman. Bupati Tamsir Rahman memberikan hak guna usaha (HGU) seluas 4.500 hektar tanpa persetujuan dan pengukuran. Yang kedua, Ketidakpuasan masyarakat terhadap PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) karena merampas lahan milik masyarakat tanpa ganti rugi, walaupun ada ganti rugi tapi tidak setimpal, dan diperparah dengan ganti rugi tidak sampai ketangan masyarakat. Ketiga, PT. BRS juga melanggar atau tidak menepati janji awal pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit pada masyarakat Peranap. Keempat, ketidakpuasan koperasi terhadap kepala desa dan pemaku adat yang telah ikut serta dan memberhentikan koperasi secara sepihak.¹⁰

Hal lain yang membuat peneliti merasa tertarik membahas PT. BRS yaitu kesimpang siuran permasalahan plasma dan ganti rugi. Pada tahun 2018 terjadilah keributan dan aksi unjuk rasa yang disebabkan oleh perusahaan tidak menepati perjanjian awal. Keributan di PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) disebabkan PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) yang bergerak membangun kebun kelapa sawit di Desa Baturijal, Baturijal Hulu dan Desa Simalinang Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, berjanji kepada masyarakat di tiga desa itu untuk membangun kebun sawit pola plasma dengan pembagian 60 persen untuk pihak perusahaan selaku pengelola dan sedangkan 40 persennya diperuntukkan kepada warga di tiga desa itu.

¹⁰<https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/11/23/dua-bulan-tak-gajian-11-karyawan-pt-srk-melapor-ke-disnaker-inhu> . Diakses pada tanggal 23 Oktober 2018. Pukul 20:32 WIB. Informasi dari pihak perusahaan tidak bisa diperoleh. Pihak perusahaan tidak mau memberikan keterangan.

Setelah pihak perusahaan ini selesai menanam kelapa sawit sejak tahun 2006 dulu, mencapai ribuan hektare dan bahkan sudah panen (menghasilkan), pihak PT Bintang ini berkelewat bahwa, sawit yang ditanamnya merupakan di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang diperolehnya dari Pemerintah sekitar 2.750 hektare.¹¹

Kepala Desa Baturijal Barat yang mengatakan bahwa uang plasma tersebut telah ada diperusahaan dan akan dicairkan, tetapi karena koperasi sebagai wadah perusahaan tidak berjalan dengan baik makanya uang plasma tersebut belum diserahkan pihak perusahaan terhadap warga tiga desa Kecamatan Peranap. Sedangkan menurut ketua koperasi Bapak Sutia mengatakan koperasi tersebut diberhentikan oleh pemangku adat Kecamatan Peranap. Persoalan ganti rugi juga mengalami kesimpang siuran yaitu beberapa masyarakat mengatakan ganti rugi tersebut telah diberikan kepada warga, tetapi warga mengatakan belum ada diganti rugi. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengangkat permasalahan ini sebagai bahan penelitian.

Penyebab konflik di PT. Sinar Reksa Kencana (SRK), yang pertama karena ketidakpuasan karyawan terhadap keterlambatan gaji, keterlambatan gaji SHU dan mutasi pekerja penduduk asli. Kedua ketidakpuasan pengurus koperasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan tersebut.¹²

Akhirnya karena terdapat banyak masalah, maka pemilik perusahaan *take over* ke PT. Mentari. Pada awalnya pemilik perusahaan dan koperasi mengira kerjasama yang dilakukan dengan PT. Mentari akan membuat keadaan lebih baik, namun ternyata dugaan itu salah malah lebih parah dari mitra sebelumnya. Permasalahan ini pernah selesai pada Mei 2019 dengan di

¹¹<https://detakindonesia.co.id/read/detail/3088/pt-bintang-rampas-tanah-warga-janji-kebun-plasma-diabaikan>. Diakses pada tanggal 18 November 2019. Pukul 20:10 WIB. Informasi dari pihak perusahaan tidak bisa diperoleh. Pihak perusahaan tidak mau memberikan keterangan.

¹²Wawancara dengan Herianto, 02 Januari 2020 di Desa Semelinang Darat.

take over ke PT. Mentari. Tetapi, selang beberapa bulan, pada bulan September terjadi kembali konflik.

Masalah ketiga yaitu masalah PT dengan masyarakat PT. Perkebunan Nusantar V (PTPN V) merampas tanah milik masyarakat didesa Benio Kecamatan Peranap¹³. Pada tahun 2009 terjadi kembali permasalahan di PTPN V disebabkan oleh Wilayah Desa Pesikian merupakan batas antara Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Perbatasan wilayah yang tidak tegas membuat kedua belah pihak mengklaim memiliki tanah itu. Batas wilayah antara Indragiri Hulu dan Kuansing yang sudah jelas titik tapal batasnya, lahan yang ditanami oleh PTPN V sudah melewati batas wilayah Indragiri Hulu.¹⁴

Konflik yang terjadi bukan hanya antara masyarakat dengan perusahaan tetapi juga koperasi yang berperan penting tetapi tidak jelas dan tidak berjalannya fungsi koperasi. Penulisan fokus pada konflik yang terjadi disebabkan oleh masalah perusahaan dengan masyarakat, perusahaan dengan karyawan, dan antara masyarakat Baturijal Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan Pesikaian, Kuantan Singingi.

Mayoritas konflik perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap disebabkan adanya kesenjangan sosial ekonomi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat atau petani yang bertempat tinggal di sekitarnya¹⁵. Banyaknya konflik terjadi akibat, pertama perampasan lahan ulayat, kedua perampasan lahan pribadi warga, ketiga tidak terpenuhi hak para pekerja di perusahaan pekebunan, keempat tidak sejahteranya petani, kelima tidak berjalannya koperasi naungan perusahaan. Jika dilihat dari realita yang ada, tujuan usaha perkebunan condong menguntungkan pihak-pihak yang mempunyai modal besar. Pelaku usaha perkebunan berlomba-

¹³<http://gaungriau.com/indexlainnya/17862/3-> diakses pada tanggal 23 oktober 2018. Pukul 20:37 WIB.

¹⁴Wawancara dengan Ayat Ibraja, 05 Januari 2020 di Semelinang Darat.

¹⁵Sholih Mu'adi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi* (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010), hlm. 8.

lomba mengeruk keuntungan tanpa mempedulikan lingkungan sekitar. Kenyataan ini sejalan dengan pemikiran kapitalisme, sumber daya alam hanya dijadikan sarana belaka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dapat dieksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingan maksimalisasi laba.¹⁶

Konflik perkebunan yang tidak kunjung selesai juga disebabkan oleh pemerintah yang kurang peduli dan tidak adil melihat dari kebijakan pemerintahan, dan tidak ada penjelasan penyelesaian masalah oleh Perusahaan yang terkait. Maraknya konflik perkebunan di Kecamatan Peranap menjadi bukti penyelenggaraan perkebunan belum tertata, terutama peran dan fungsi pemerintah dalam melakukan penanganan konflik usaha perkebunan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Para pelaku usaha perkebunan mulai dari petani sampai dengan perusahaan perkebunan memerlukan suatu pembaharuan dalam pengelolaan usaha perkebunan, khususnya terkait penanganan konflik perkebunan. Persoalan utama dari konflik perkebunan kelapa sawit yaitu kebijakan yang dibuat oleh penguasa yang tidak melindungi rakyatnya. Penguasa seharusnya melindungi rakyat dari eksploitasi justru bekerja sama dengan pengusaha, sehingga wacana pembangunan yang direncanakan untuk meningkatkan taraf hidup kelompok miskin tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹⁷

Sengketa pertanahan antara masyarakat dan perusahaan di Kecamatan Peranap muncul dalam bentuk beragam. Banyak pihak terlibat dalam proses mediasi dan penyelesaian konflik tersebut, baik Pemerintah Daerah maupun institusi *civil society* seperti yang dilakukan Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lembaga Bantu Hukum (LBH). Mediasi dan proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak tersebut sering kali menemui jalan buntu sehingga menjadikan

¹⁶Adji Samekto, *Kapitalisme, Modernisasi, dan Kerusakan Lingkungan* (Yogyakarta : Genta Press, 2008), hlm. 23.

¹⁷ *Ibid.*

konflik semakin berlarut-larut.¹⁸ Maka penelitian ini diberi judul: “Konflik Masyarakat dengan Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 1980- 2019”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penelitian ini menitik beratkan perhatian pada konflik perkebunan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Peranap. Beberapa konflik tersebut disebabkan oleh pemberian ijin/hak pada perusahaan-perusahaan besar tanpa musyawarah terhadap masyarakat Kecamatan Peranap. Lembaga-lembaga pemerintah tidak pernah memberikan informasi kepada pemerintah desa, kepenghuluan adat Kecamatan Peranap, apalagi dikontrol oleh publik, perihal penerbit hak/ ijin/lisensi yang berada pada wilayah Kecamatan Peranap.¹⁹

Demikian juga konflik lahan yang terjadi dengan masyarakat di desa Kecamatan Peranap, karena perampasan hutan ulayat dan lahan milik pribadi oleh perusahaan yang menanam lahan perkebunan sawit.²⁰ Di samping itu, konflik juga terjadi antara masyarakat dengan Departemen Kehutanan, dalam hal batas wilayah hutan produksi yang juga mencakup kebun masyarakat karena beroperasinya perusahaan-perusahaan seperti Hak pengusaha hutan (HPH) yang mengakibatkan kerusakan lingkungan mereka. Konflik dipicu karena persoalan kompensasi (ganti rugi) yang tidak layak diterima masyarakat. Berangkat dari permasalahan itu, penelitian ini selanjutnya menjawab pertanyaan yang diharapkan Pertanyaan-pertanyaan itu, seperti yang disajikan dibawah ini

¹⁸ Mundung Johny Setiawan, dkk. Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007), *Laporan Penelitian* Tim Litbang Data FKPMR, 2007, hlm. 2.

¹⁹ Wawancara dengan Hariyanto, 18 November 2019, Baturijal Hulu.

²⁰ <http://gaungriau.com/indexlainnya/17862/3-> diakses pada tanggal 23 oktober 2018 diakses Pukul 21:32 WIB.

1. Apa bentuk konflik?
2. Bagaimana konflik terjadi di Kecamatan Peranap?
3. Bagaimana proses konflik di Kecamatan Peranap?
4. Bagaimana dampak konflik bagi masyarakat, karyawan perusahaan dan bagi perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Peranap?

Ruang lingkup penelitian ini fokus dilakukan di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Agar penulisan ini lebih terarah nantinya, maka diperlukan sekiranya sebuah pembatasan masalah. Ada dua bentuk pembatasan masalah yaitu batasan masalah yang peneliti ambil untuk topik penelitian yaitu batasan temporal dan batasan spasial. Batasan temporal peneliti 1980 sampai 2019. Penulis mengambil 1980 sebagai batasan awal peneliti karena pada tahun ini awal masuknya perkebunan kelapa sawit di Riau. Sedangkan batasan akhir tahun 2019, dikarenakan pada tahun ini telah banyak terjadi permasalahan konflik perkebunan kelapa sawit. Batasan spasial ini di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang tertuang dalam sub-bab sebelum sub-bab ini. Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan melahirkan temuan-temuan baru dalam historiografi tentang konflik perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap, yang otomatis akan memperkaya kemampuan penulisan sejarah pada umumnya tentang konflik perkebunan kelapa sawit pada khususnya. Dengan begitu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kajian dalam konflik perkebunan kelapa sawit, yang berguna bagi peneliti lain dalam bidang sejarah sendiri, maupun dalam bidang ilmu lain, serta berguna pula bagi pelajar dan mahasiswa maupun bagi masyarakat umum. Di samping itu,

penelitian ini juga dapat menjadi bahan studi yang berguna bagi pemerintah dan masyarakat Kecamatan Peranap terkait mengambil keputusan dan kebijakan pada perusahaan yang ingin menanam lahan perkebunan khususnya di Kecamatan Peranap. Tujuan penulisan ini adalah:

1. Membahas bentuk konflik di Kecamatan Peranap
2. Memabahas konflik terjadi di Kecamatan Peranap
3. Membahas proses konflik di Kecamatan Peranap
4. Membahas dampak konflik bagi masyarakat, karyawan perusahaan, dan perusahaan di Kecamatan di Peranap

D. Tinjauan Kepustakaan

Ada beberapa Buku yang berbicara tentang konflik berjudul “Petani vs Negara Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara”²¹. Dalam buku ini membahas tentang resistensi petani merupakan suatu reaksi defensif akibat terjaminnya kehidupan petani. Dengan tidak terjaminnya kehidupan petani, maka perilaku resistensi tersebut dipakai sebagai survival strategi dalam menanggapi ketidak pastian (*uncertainty*).

Pembahasan ini sama dengan pembahasan penulis yang mana petani belum sejahtera di penulisan membahas tentang petani atau pekerja di PT Sinar Reksa Kencana (SRK) tidak memenuhi kewajibannya memberikan gaji kepada pekerja di PT tersebut sehingga membuat masyarakat Kecamatan Peranap yang bekerja di PT Sinar Reksa Kencana (SRK) melakukan aksi mogok kerja dan demo, dan kasus kedua dari penulisan penulis yaitu tidak terpenuhi janji awal perusahaan-perusahaan perkebunan yang menanam lahan di tanah masyarakat Kecamatan Peranap. Disini yang berbeda yaitu tempat terjadinya konflik yaitu di Kecamatan Peranap,

²¹ Mustain, *Petani vs Negara Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara* (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 13.

membahas tentang tanah naungan kepenghuluan Datuk Lelo Dirajo yaitu Baturijal Hulu yang tidak menyerahkan lahan mereka, dan membahas tentang koperasi perkebunan.

Buku tentang “Hukum Pertanahan seri hukum Pertanahan I, Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II, Sertifikat dan Permasalahannya”, dalam buku menjelaskan pembagian tanah dan hukum tanah dengan suatu ha ke atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku²². Disini sama dengan pembahasan penulis membahas tentang tanah, yang berbeda dengan tulisan penulis yaitu dalam buku ini tidak membahas tentang konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan, dan tidak membahas tentang adat, dan koperasi, sehingga hal tersebut yang membuat berbeda dengan pembahasan penulis.

Buku tentang “Dari Mukjizat Kemiskinan Absolut: dinamika ekonomi petani dan perlawanan rakyat kepada penguasa dan pengusaha”. Dalam buku ini membahas tentang pengambilan lahan-lahan masyarakat untuk dijadikan perkebunan besar sawit juga membahas tentang berlangsungnya konflik didalamnya²³. Pada pembahasan ini sama dengan penelitian penulis bahas yaitu tentang perusahaan yang mengambil lahan milik masyarakat Kecamatan Peranap, membahas tentang petani yang belum penerima haknya yang di janjikan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan yang menanam lahan di tanah ulayat masyarakat Kecamatan Peranap, yang berbeda disini yaitu wilayah yang di teliti tentang koperasi yang dinaungi tiga desa yaitu tiga serumpun tidak berjalan baik, dan hilang peran penting penghulu adat sehingga perusahaan-perusahaan asing leluasa merampas lahan masyarakat dan masalah perusahaan Sinar Reksa Kencana dengan karyawan.

²² Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan seri hukum Pertanahan I, Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II, Sertifikat dan Permasalahannya* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002), hlm. 22.

²³ Zaiyardam Zubir, 2017 (a), *op.cit* hlm. 5.

Buku Sejarah “Gerakan Sosial” dalam buku ini membahas tentang konflik tanah di Minangkabau²⁴. Pembahasan buku tersebut sama yaitu tentang konflik tanah, yaitu membahas konflik tanah yang berbasiskan perdamaian adat, terutama adanya lembaga Majelis Pradilan Adat. Daerah Lawang Mandailing Tanah Datar mempunyai penghulu adat, yang sama disini masyarakat Kecamatan Peranap juga memiliki adat untuk penyelesaian masalah yang kepenghuluan adat membedakan dengan judul penulis yaitu penulis membahas tentang konflik perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap, dan membahas tentang konflik Karyawan dengan PT. Sinar Reksa Kencana (SRK).

Selanjutnya buku “Mitos vs fakta”²⁵. Buku ini membahas tentang industri kelapa sawit di Indonesia, tentang mitos dan fakta industri perkebunan kelapa sawit. Pembahasan tersebut berbeda dengan pembahasan yang penulis tulis dimana yang penulis teliti tentang konflik yang terjadi antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat, dan perlawanan masyarakat terhadap perusahaan perkebunan yang menyerobot tanah ulayat masyarakat Kecamatan Peranap. Dan membahas tentang tanah adat yang dirampas oleh perusahaan-perusahaan. Adanya ketidakberesan terhadap koperasi yang berdiri atas naungan perusahaan perkebunan.

Laporan penelitian yaitu “Konflik perkebunan kelapa sawit, yaitu berjudul Hilangnya Tempat Berpijak Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia”²⁶. Sebagaimana terbaca dari judulnya, laporan penelitian ini berbicara tentang masyarakat dan lingkungannya dikorbankan demi keuntungan beberapa perusahaan dan kesejahteraan segelintir individu, tanah ulayat yang dirampas oleh perusahaan-perusahaan perkebunan membuat rakyat kehilangan mata pencarian mereka selama ini di tanah tersebut.

²⁴ Zaiyardam Zubir. *Sejarah Gerakan Sosial* (Padang: Minangkabau Press, 2015), hlm. 108.

²⁵ Bungaran Saragih. *Mitos vs Fakta*. 2016. Bogor: PASPI, hlm., 9.

²⁶ Marti S, “Hilangnya Tempat Berpijak, Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia”. *Laporan Penelitian*, (Friends of the Earth, LifeMosaic dan Sawit Watch. 2008), hlm. 16-17.

Pembahasan ini sama dengan pembahasan penulis yang membahas tentang lingkungannya atau tanahnya dirampas oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, haknya dirampas tanpa memikirkan nasib para rakyat. Disini yang berbeda penulis membahas tentang konflik antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap, pola kepemilikan tanah dan tentang tersingkirnya datuk adat yang ada di Kecamatan Peranap membuat perusahaan perkebunan leluasa merampas tanah milik warga Kecamatan Peranap, sehingga membuat tulisan penulis berbeda dengan buku hilangnya tempat berpijak dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap hak asasi manusia di Indonesia yaitu dari konflik yang terjadi di Kecamatan Peranap.

Laporan penelitian tentang “Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT. RAPP, PT. IKPP, PT. CPI dan PT. Duta Palma 2003-2007)”²⁷. Laporan penelitian ini berbicara tentang konflik pertanahan yang ada di Riau, menggambarkan konflik antara masyarakat desa-desa karena perbedaan penafsiran atas batas desa, dan juga konflik lahan yang terjadi dengan masyarakat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu karena perampasan hutan ulayat oleh perusahaan. Pembahasan tentang konflik perkebunan tersebut sama dengan pembahasan yang akan ditulis penulis, yang berbeda disini yaitu tempat yang akan dijadikan sebagai penelitian yaitu di Kecamatan Peranap dan pada buku ini tidak membahas tentang adat yang ada di wilayah tersebut dan di buku tersebut tidak ada pembahasan tentang koperasi, di penulisan yang penulis tulis membahas tentang konflik masyarakat dengan perusahaan koperasi tiga serumpun dengan PT. Bintang Riau Sejahtera, adat kepenghuluan Tiga Lorong dan karyawan dengan PT. Sinar Reksa Kencana.

²⁷Mendung Jony Setiawan, *op.cit.* hlm. 17.

Artikel Penguasa, Pengusaha, dan Petani: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu, Riau, 1978–2010²⁸. Sebagaimana membahas dampak ekspansi kapitalisme perkebunan sawit dan terjadinya perlawanan petani di Indragiri Hulu. Salah satu sektor yang berkembang adalah perkebunan kelapa sawit. Memasuki 1980-an, terjadi permintaan dunia yang tinggi terhadap kelapa sawit karena perkembangan perkebunan kelapa sawit itu, terjadi berbagai persoalan sosial ekonomi di Indragiri Hulu. Sampai saat ini masih banyak perusahaan-perusahaan asing yang ingin menanam lahan perkebunan kelapa sawit di daerah Indragiri Hulu sampai ke desa-desa kecil termasuk desa di Kecamatan Peranap. Berbeda di pembahasan ini yaitu penulis membahas tentang perkebunan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan pada penelitian ini membahas konflik perkebunan kelapa sawit yang ada di Kecamatan Peranap. Disini penulis membahas tentang koperasi, adat dan konflik ditengah-tengah masyarakat. Membuat penulisan ini berbeda dengan tulisan yang telah di tulis oleh penulisan sebelumnya.

Artikel “Konflik dan Integrasi dalam Masyarakat Plural: Jambi 1970-2012”²⁹. Jurnal ini membahas tentang konflik tanah, permasalahan muncul antara lain pertama, akibat masa orde baru misalnya dalam hal program kemitraan antara perusahaan dan transmigran. Kedua, masalah penyerobotan tanah garapan tanah ulayat dilakukan oleh perusahaan perkebunan. Ketiga konflik antara masyarakat melawan pengusaha, dan membahas Lembaga Adat Melayu Jambi. Pembahasan dalam jurnal ini sama dengan pembahasan yang penulis tulis yaitu di Kecamatan Peranap lahan masyarakat diserobot oleh perusaha-perusahaan perkebunan yang menyebabkan konflik yang sampai saat sekarang belum kunjung selesai. Selanjutnya masalah konflik antara

²⁸Zaiyardam Zubir (2017 b), *op.cit.* hlm. 69.

²⁹ Lindayanti & Zaiyardam, “Konflik dan Integrasi dalam Masyarakat Plural: Jambi 1970-2012”. dalam *Jurnal Paramita*. Vol. 25, No. 2 Tahun 2015, hlm 169-184, hlm.169.

masyarakat melawan perusahaan ini, dimana masyarakat Kecamatan Peranap melakukan perlawanan dengan mendemo pihak perusahaan perkebunan, dan melakukan mengajukan pengaduan terhadap Bupati Indragiri Hulu di Pematang Reba, ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba, dinas perkebunan Indragiri Hulu di Pematang Reba, Kapolres Kabupaten Indragiri Hulu, di Rengat, Camat Peranap, Kapolsek Peranap, Lurah Baturijal Hilir di Baturijal. Dalam tulisan ini yaitu lokasi penelitian, dan pembahasan tentang adat Kecamatan Peranap, di adat Kecamatan Peranap ini ada 3 datuk penghulu yang nama tersebut penghargaan dari kerajaan Indragiri.

Artikel “Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan oleh Pemerintah yang Berkeadilan Sosial”³⁰. Dalam jurnal ini membahas Konflik Lahan perkebunan pembahasan yang diangkat jurnal ini sama dengan penelitian saya yaitu membahas konflik perkebunan yang ingin penanganannya cepat terselesaikan oleh pemerintah yang tidak kunjung selesai hingga saat ini. Yang berbeda disini yang pertama daerah yang akan diteliti yang kedua membahas tentang adat, dan ketiga membahas tentang koperasi tiga serumpun naungan PT. Bintang Riau Sejahtera.

Artikel “Peta Konflik Dan Konflik Kekerasan di Minangkabau Sumatera Barat”³¹. Dalam pembahasan ini membahas konflik yang ada di tengah masyarakat di Minangkabau. Peta konflik di daerah perdalaman sebagai daerah inti Minangkabau dan daerah rantau memiliki perbedaan. Konflik yang melibatkan orang-orang satu kaum (suku) atau antara mamak dengan keponakan. Hal tersebut sama dengan pembahasan penulis konflik tersebut terjadi akibat datangnya perusahaan perkebunan ke daerah Riau hingga ke desa-desa kecil termasuk desa Kecamatan

³⁰ Dwimas Suryanata Nugraha, “Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan oleh Pemerintah yang Berkeadilan Sosial”. dalam *jurnal Unsyiah*. Vol. 20, No. 1, April 2018, hlm. 103-121.

³¹ Zaiyardam Zubir dan Nurul Azizah Zayda, “Peta Konflik Dan Konflik Kekerasan Di Minangkabau Sumatera Barat”. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. No.1 2010, hlm. 49.

Peranap yang memiliki datuk Penghulu yang mengurusin persoalan anak kemenakan, yang berbeda disini yaitu daerah yang diteliti.

Artikel “Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit dan perlunya Perbaikan Kebijakan Penataan Ruang”³². Dalam jurnal ini membahas tentang ekspansi kelapa sawit ke Indonesia, dan perlunya perbaikan terhadap kebijakan tata ruang, dalam hal ini kebijakan yang sudah ada tapi tidak terlaksanakan oleh perusahaan perkebunan sawit sehingga penulis merasa perlu ada perbaikan dalam penataan ruang. Dalam penelitian ini sama dengan akan tentang ditulis yaitu membahas ekspansi perkebunan sawit daerah kecamatan Peranap, yang berbeda disana wilayah yang diteliti, koperasi yang terdiri dari tiga desa dibawah naungan PT. Bintang Riau Sejahtera. Dan adat kepenghuluan yang ada di Kecamatan Peranap sejak Kerajaan Indragiri Raja Hasan membuat tulisan ini berbeda dengan tulisan saya tentang tanah masyarakat adat di serobot oleh perusahaan-perusahaan.

Artikel “Dibalik keberlanjutan sawit: aktor, aliansi ekonomi politik sertifikasi Uni Eropa”³³. Dalam jurnal ini membahas isu-isu sosial yang menyertai ekspansi perkebunan sawit dan perdagangan minyak sawit telah mendapat perhatian ilmuwan sosial, dari konflik sosial, konflik tanah, marginalisasi masyarakat adat dan mata pencarian mereka, konflik dalam hubungan kerja, perdagangan, sampai hilangnya keberagaman hayati. Pembahasan tersebut hampir sama dengan pembahasan penulis teliti yang membahas tentang ekspansi perkebunan kelapa sawit, yang berbeda disini wilayah yang diteliti.

³²Andi Ishak, dkk, ”Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Dan Perlunya Perbaikan Kebijakan Penataan Ruang”. dalam Jurnal *Ejurnal.litbang* .Vol. 16 No. 1, Juni 2017, hlm. 14-23.

³³Erwiza Erma, “Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa”. Jurnal *Masyarakat Indonesia*. Vol. 43, No 1, Juni 2017, hlm. 2.

Artikel “Tantangan keberlanjutan pekebun kelapa sawit rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam perubahan perdagangan global”³⁴. Dalam jurnal ini membahas tentang kondisi usaha perkebunan kelapa sawit rakyat saat ini, faktor-faktor pembatas yang dapat menghambat terpenuhinya standar dan kriteria untuk memperoleh sertifikasi kebun kelapa sawit rakyat, serta strategi dan tindakan yang dapat direkomendasikan untuk meningkatkan kondisi perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi lebih baik, lestari, dan berkelanjutan. Pemahasan jurnal tersebut sama dengan penulis yang membahas perkebunan kelapa sawit di Riau yang berbeda disini penulis meneliti daerah Riau, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan jurnal tersebut membahas daerah ukui Kabupaten Palalawan, dan yang berbeda di jurnal ini tidak membahas tentang konflik perkebunan kelapa sawit melainkan menganalisis posisi dan kapasitas pekebun kelapa sawit rakyat, mengidentifikasi kebun kelapa sawit, serta mengevaluasi strategi dan tindakan yang dapat mendukung pekebun dalam memperoleh sertifikasi kebun sawit.

Artikel “Keberlanjutan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan prospek pengembangan di kawasan perbatasan”³⁵. Dalam jurnal ini membahas tentang kebun kelapa sawit di Indonesia dan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan merupakan penerapan dari konsep pertanian berkelanjutan, yaitu sistem pertanian yang berorientasi pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan ekologi. Dalam jurnal ini pemabahasan yang dibahas sama dengan pembahasan saya tentang perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap, kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Pembahasan yang berbeda yaitu pemabhasan penulis teliti yaitu tentang konflik perkebunan kelapa sawit yang konfliknya dari tahun 2008 hingga sekarang yang belum selesai dan konflik perkebunan kelapa

³⁴ Sakti Hutabarat, “Jurnal tantangan keberlanjutan pekebun kelapa sawit rakyat di Kabupaten Pelalawan, Riau dalam perubahan perdagangan global”. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Vol. 43 No 1, Juni 2017, hlm. 47.

³⁵Ngadi dan Mita Noveria, “Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Dan Prospek Pengembangan Di Kawasan Perbatasan”. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Vol. 43, No. 1, Juni 2017, hlm. 96.

sawit antara PT dengan karyawan yang telah selesai disini membahas konflik yang bisa diselesaikan.

E. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori struktural dan teori konflik. Struktural adalah berpikir secara sistem. Dimana sistem yang ada diperusahaan dan koperasi tidak mampu mempertahankan fungsi struktur yang telah dibentuk oleh perusahaan dan koperasi sebelumnya. Maka dari itu, kerangka teoritis penelitian ini menggunakan teori struktural.

Tidak berjalannya fungsi struktural yang sesuai dengan sistem, sehingga menyebabkan konflik. Teori konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok tertindas dan kelompok penguasa sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa semua perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Ia yakin bahwa konflik dan pertentangan selalu ada dalam setiap bagian masyarakat. Menurut pandangannya, prinsip dasar teori konflik yaitu konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat dalam struktur masyarakat.³⁶

Beberapa sosiolog menggunakan teori konflik dalam konteks yang jauh lebih luas dari pada yang dilakukan Marx. Mereka mempelajari bagaimana konflik menembus setiap lapisan masyarakat. Entah itu kelompok kecil, suatu organisasi, suatu komunitas, atau seluruh

³⁶Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. *Teori sosiologi Modern*. Jakarta:Kencana, 2007, hlm., 154.

masyarakat. Jika seseorang dalam suatu posisi berwenang mencoba menegakkan konformitas, maka akan terciptalah kemarahan dan perlawanan.³⁷

Konflik perusahaan yang terjadi beberapa perusahaan yang ada di Kecamatan Peranap disebabkan oleh ketidak sesuaian harapan masyarakat dengan janji yang diberikan oleh perusahaan. Perusahaan pada awalnya menjanjikan 40 persen untuk warga di tiga desa yaitu Desa Baturijal Hulu, Desa baturijal Hilir, dan Desa Semelinang Darat. Akan tetapi janji tersebut tidak terpenuhi oleh perusahaan. Koperasi yang ada juga tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Akibatnya terjadilah konflik antara masyarakat, perusahaan dan pengurus koperasi.

38

Konflik yang terjadi tidak hanya pada masyarakat dan pihak perusahaan tetapi juga pada internal perusahaan. Dimana karyawan perusahaan melakukan aksi demo atas tuntutan kepada pihak perusahaan. Hal tersebut bisa menjadi besar dan membuat kericuhan yang berakibat fatal, apabila pihak perusahaan atau pemerintah tidak bisa memberikan solusi yang terbaik buat permasalahan tersebut.

Konflik merupakan suatu perbedaan cara pandang. Bentuknya bisa berupa keluhan saja sampai pada tingkat yang lebih serius. Walker dan Daniels mengupas dengan seksama berbagai definisi konflik yang memperlihatkan bahwa konflik ternyata merupakan suatu wacana yang dikonstruksikan secara sosial dan bisa dipandang dari berbagai sudut.³⁹

Konflik adalah sebuah fenomena sosial dan itu merupakan kenyataan bagi setiap masyarakat. Konflik juga merupakan gejala sosial yang akan hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inheren yang artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang

³⁷*Ibid.*

³⁸Wawancara E.jumianto, di Baturijal Hilir, 09 Oktober 2019.

³⁹Ritzer,George dan Douglas J. Goodman. *Op. Cit*, hlm. 7.

dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Munculnya sebuah konflik dikarenakan adanya perbedaan dan keberagaman. Dari pernyataan tersebut, maka diambil sebuah contoh yang mana terdapat di negara Indonesia yang semakin lama menunjukkan adanya konflik dari setiap tindakan-tindakan yang terjadi dan konflik tersebut terbagi secara horizontal dan vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang berkembang di antara anggota kelompok, seperti konflik yang berhubungan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan juga negara atau pemerintahan. Dalam konflik ini maka petani versus perusahaan ini termasuk konflik vertikal. Konflik yang terjadi di Kecamatan Peranap tersebut muncul karena perusahaan besar yang ada di kecamatan Peranap tidak menepati janji awal yaitu tidak mengeluarkan plasma.

Dalam penelitian ini konflik didefinisikan sebagai suatu “perwujudan perbedaan cara pandang” antara berbagai pihak terhadap obyek yang sama. Sorotan dan titik berat dalam penelitian ini adalah konflik-konflik kehutanan yang telah muncul ke arena publik, seperti aksi demonstrasi, gugatan, dan berbagai protes kepada pemerintah. Dengan demikian, wujud konflik yang berupa wacana argumentasi dan perbedaan pendapat, tidak dikategorikan sebagai suatu konflik.⁴⁰

Di Kecamatan peranap terjadinya aksi demonstrasi, yakni berupa gugatan yang diberikan kepada pihak perusahaan. Gugatan disebabkan lahan masyarakat dirampas, ganti rugi lahan yang tidak sebanding, keterlambatan gaji SHU dan keterlambatan gaji karyawan. Akibat perlakuan yang diberikan perusahaan menimbulkan banyak konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat Kecamatan Peranap. Karena dari hal-hal kecil pun bisa menimbulkan sebuah konflik yang berakhir dengan kerusuhan-kerusuhan yang besar apabila tidak ditanggapi dengan cepat dan

⁴⁰*Ibid.* hlm. 5.

serius. Tetapi konflik tersebut bisa membuat kehidupan masyarakat bersatu apabila pemerintah bisa membentuk sebuah kelompok untuk membereskan permasalahan dengan pikiran dingin.

Gaya perlawanan yang dilakukan yaitu, yang pertama adalah perlawanan “setiap hari”, yang kedua merupakan pembangkangan langsung yang mendominasi studi tentang dunia politik kaum tani dan kelas buruh. Di dalam perlawanan pertama, misalnya, terdapat proses yang tenang dan setengah-setengah, di mana petani liar menggerogoti tanah-tanah perkebunan dan hutan Negara, di dalam perlawanan yang satunya lagi, menduduki tanah secara terbuka dan dengan terus-terang menentang hubungan hak milik. Di pandang dari segi pendudukan tanah dengan jalan membangkang secara terbuka, meskipun pembagian hak milik secara *de jure*, tidak pernah ditantang secara terbuka.⁴¹

Bentuk perlawanan sehari-hari itu dengan konfrontasi umum yang lebih dramatis adalah tentu saja keduanya sama-sama dimaksudkan untuk memperkecil atau menolak sama sekali klaim-klaim yang diajukan kelas-kelas yang dominan. Klaim-klaim seperti itu biasanya berkenaan dengan segi material dari pertarungan antar kelas pemilikan tanah, tenaga kerja, pajak, sewa dan seterusnya. Perbedaan dibandingkan dengan bentuk-bentuk perlawanan lain adalah dalam hal penolakan yang implisit terhadap tujuan-tujuan publik dan simbolik.⁴²

Masyarakat Kecamatan Peranap yang berkonflik dengan PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) melakukan perlawanan sejak 2008 hingga tahun 2019. Berbagai upaya telah dilakukan dengan melaporkan kasus ini kepada DPRD Indragiri Hulu, Bupati Indragiri Hulu, dan pada tahun 2019 ketua koperasi Bapak sutia melaporkan kasus ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Riau.

⁴¹James C. Scott. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 44.

⁴²*Ibid.*

Perlawanan juga dilakukan oleh karyawan terhadap PT. Sinar Reksa Kencana (SRK) dengan melakukan aksi mogok kerja, karyawan serta staf kebun, Asisten kebun (Askep) serta menejer kebun juga ikut melakukan aksi mogok kerja menuntut hak dan kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Selaintu itu, pihak koperasi melaporkan permasalahan in ke LBH.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah deskriptif-analisis sehingga sepenuhnya memakai metode penelitian sejarah. Sumber-sumber dikumpulkan dari berbagai kriteria, Sumber utama penelitian ini adalah hasil investigasi baik yang dilakukan oleh peneliti laporan masyarakat yang sedang berkonflik dengan perusahaan juga merupakan dokumen penting yang memperkuat data laporan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan media massa sebagai sumber informasi. Media massa dipilih sebagai sumber data karena bisa diperoleh dengan mudah dan cepat bahkan beberapa di antaranya bisa diakses melalui internet.

Di samping itu, untuk melakukan verifikasi dan memperkaya data sekunder dari media massa, telah dilakukan studi kasus di dua lokasi PT yang berbeda. Data dan informasi dari studi lapangan merupakan data empiris yang dikumpulkan selama kunjungan ke lokasi kejadian konflik. Agar penelitian ini memperoleh hasil yang baik, maka perlu menggunakan tahapan-tahapan metodologis. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sejarah yang didalamnya terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historografi⁴³.

Langkah pertama adalah heuristik (pengumpulan data atau sumber) pengumpulan bahan dan sumber dilakukan melalui dua cara yaitu studi kepustakaan (*Library research*) dan penelitian

⁴³ Louis Guotsohalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press. 1995), hlm. 32.

lapangan (*Field reseach*). Studi kepustakaan perlu dilakukan untuk mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan tema kajian. Dalam tahapan heuristik penulis melakukan studi pustaka. Penelitian Lapangan menggunakan teknik sejarah lisan dengan metode wawancara.⁴⁴ Di dalam studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan terjun langsung ke daerah penelitian dengan wawancara informan.

Bahan sumber yang telah diperoleh yaitu (1). Surat Keputusan Menkeh dan Ham Republik Indonesia atas Akta Pendirian Peseroan Terbatas PT. Bintang Riau Sejahtera. (2) surat dari E. Junianto, ST anggota DPRD tentang pengembalian tanah atau lahan keluarga yang berjumlah kurang lebih 77,5 hektar yang terletak di Lubuk Labing Kelurahan Baturijal Hilir, Kecamatan Peranap. (3). surat kronologis penyerobotan lahan oleh PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS), kronologis ini berdasarkan kisah dari seorang sumber Bapak Umar Akup yang lahannya tersebut diserobot oleh PT. Bintang Riau Sejahtera (BRS) dan keterangan warga yang lainnya.

Bahan sumber (4) yaitu surat keterangan ganti kerugian dalam surat ini bertindak atas nama dari pihak sendiri selaku penggarapan sebidang tanah yang terletak atau gang batubara. (5) Surat keterangan hibah dalam surat ini bertindak atas nama orang yang dituakan yang menguasai sebidang tanah perkebunan yang terletak di Lubuk Labing Desa Baturijal Hilir Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu yang dikuasainya berdasarkan dari keluarga untuk keturunan Ngeh Syaifah seluas 300 M panjang 500 M 15 hektar.

(6) surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kecamatan Peranap Desa Baturijal Hulu Kelurahan Baturijal Hilir Desa Semelinang Darat tentang permohonan pembatalan izin lokasi PT. Bintang Riau Sejahtera. (7) surat Pemerintahan Adat Kepenghuluan Baturijal Hilir (Datuk Lelo Dirajo) dalam surat ini disampaikan hasil musyawarah anak kemenakan bahwa masyarakat

⁴⁴ Kuntowijoyo, *Metode Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana. 1994), hlm. 19-32.

tidak menyerahkan lahan atau tanah kebun yang berada dalam lingkungan Adat Baturijal Hilir (Datuk Lelo Dirajo) yang sudah digarap dan ditanami dengan karet dan kelapa sawit kepada PT.

Bintang Riau Sejahtera baik melalui koperasi Tiga Serumpun maupun pihak manapun.

(8) surat Bupati Indragiri Hulu tentang keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang izin usaha perkebunan PT. Riau Sejahtera. (9) nota kesepahaman antara koperasi Tiga Serumpun Kecamatan Peranap mewakili masyarakat desa Masyarakat Baturijal Hulu, Semelinang Darat dan Kelurahan Hilir dengan PT. Bintang Riau Sejahtera mengenai pola pengembangan kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit.

(10) Surat Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (11) Surat Pemerintah Propinsi Dinas Perkebunan. (12) surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penetapan calon petani dan calon lahan (CP-CL) program revitalisasi perkebunan Desa Baturijal Hulu, Baturijal Barat dan Semelinang Darat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu 2008.

(13) surat keputusan Gubernur Riau tentang Penetapan Calon Mitra Usaha Program Revitalisasi Perkebunan An. PT. Bintang Riau Sejahtera. Kesebelas surat Bupati Indragiri Hulu tentang Pembagian Kebun Kelapa Sawit Plasma Pola Kemitraan Antara PT. Bintang Riau Sejahtera dengan Koperasi Tiga Serumpun Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. (14) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

(15) SK. Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-154. HT.03.01-Th. 2003, tanggal 5 Februari 2003. (16) MOU yang pertama, Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Kebun Kelapa Sawit antara PT. Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Serangga Permai. (17) Addendum Kerjasama Proyek Pembangunan Kebun Kelapa Sawit antara

PT. Sinar Reksa Kencana dengan Koperasi Serangga Permai di Kecamatan Batang Peranap dan Kecamatan Peranap.

Wawancara

No.	Nama	Pekerja
1.	Ayat Ibraja	Mantan BPD
2.	Chandra	Tengganai
3.	Elmustian Rahman	Dosen UR
4.	E. Junianto, ST	Anggota DPRD
5.	E. Masnahr	Petani
6.	Ependi	Petani
7.	Firdaus	Bendahara PT SRK
8.	Fitriani	Karyawan PT SRK
9.	Fredi	Karyawan PT SRK
10.	Heriyanto	Petani atau mantan kepala Desa Baturijal Hulu dan mantan ketua koperasi PT BRS
11.	Herianto	Petani dan Pengurus Koperasi PT SRK
12.	Jeprijon	Satpam PT BRS
13.	Muin	Penguhulu adat Desa Semelinang Darat
14.	Rais	Kepala Desa Semelinang Darat
15.	Ronald Simatupang	Ketua Tata Usaha (KTU) PT SRK
16.	Tanti	Guru SMK
17.	Saba	Kepala Desa Baturijal Barat

18.	Sutia	Pengurus Koperasi Tiga Serumpun
19.	Rival	Karyawan PT SRK
20.	Mardan	Datuk Penghulu Adat
21.	Suheri	Karyawan PT SRK
22.	Sulain	Karyawan PTPN V
23	Suhaidi	Datuk Penghulu Pematang

Langkah kedua dari metode penelitian sejarah yaitu kritik. Semua data yang terkumpul diolah atau (kritik). Proses ini agar mendapatkan kebenaran dari sumber-sumber yang telah ada, sehingga melahirkan suatu fakta. Kritik ini terdiri dari dua bentuk yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern ditunjukkan untuk melihat kredibilitas dari isi sumber tersebut. kritik yang dilakukan adalah pembuktian dengan benar atau tidaknya sumber tersebut, sedangkan kritik ekstern ditunjukkan untuk melihat dan meneliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapan kata-katanya, huruf dan semua penampilan luarnya.⁴⁵

Langkah ketiga setelah dilakukan kritik adalah interpretasi atau penafsiran terhadap sumber yang sudah melalui kritik dimana penyusun berupa membandingkan data yang ada dan menentukan dua yang berhubungan dengan fakta yang diperoleh, kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Selanjutnya tahap keempat atau tahap terakhir yaitu penulisan atau historiografi yaitu untuk mengaktualkan data-data atau sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan dan kritik, maka pada tahap ini disajikan data-data sejarah sesuai dengan objek yang diteliti, analisa yang diperoleh kemudian diskonstruksi dengan sistematis dalam sejarah yang selaras.⁴⁶

⁴⁵Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Bandung:Ombak, 2007), hlm. 102.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini terbagi ke dalam 5 bab yang akan menjelaskan tentang konflik perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 1980-2019, sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sumber, sistematika penulisan. Bab ini ditulis sebagai bagian dari rancangan penulisan yang akan menjadi pendoman pada bab-bab selanjutnya.

Bagian selanjutnya adalah bab II menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi, kondisi alam dan letak geografis, sejarah Kecamatan Peranap, dan menjelaskan pola kepemilikan tanah masyarakat tradisional Kecamatan Peranap. semestinya sebelum menulis sebuah karya ilmiah seorang penulis harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang wilayah penelitiannya, supaya tergambar dinamika penduduk baik asal usul maupun kearifan lokal yang ada. Inilah yang dicoba dijelaskan dalam bab ini.

Bab III perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Peranap dalam bab ini membahas profil perusahaan perkebunan, proses awal masuknya perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Peranap, dan juga membahas apa bentuk konflik, bagaimana konflik berlangsung atau terjadi, kapan konflik terjadi dan bagaimana konflik terjadi, dan siapa saja yang terlibat dalam konflik.

Bab IV yaitu membahas tentang bagaimana faktor-faktor penyebab konflik perkebunan kelapa sawit, dan dampak perusahaan perkebunan kelapa sawit, bagi masyarakat yang diuntungkan dan dirugikan, dan akibat perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat dan bagaimana akibat konflik bagi perusahaan.

Bab V menjadi bab terakhir dalam tulisan ini dan merupakan kesimpulan. Pada bagian ini berisi kesimpulan yang menjawab semua permasalahan yang telah diajukan, solusi yang dijalankan, analisis dan kristalisasi dan hasil penelitian.

